

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH MIMIKA ABADI SEJAHTERA

2019

PERDAKAB. MIMIKA NO. 15, LD 2019/NO. 15. TLD NO. 15, 29 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH MIMIKA ABADI SEJAHTERA

ABSTRAK

- Ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), yang mengatur Pendirian Badan Usaha Milik Daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah. Untuk meningkatkan pendapatan daerah, dan taraf hidup masyarakat diperlukan adanya upaya-upaya konkrit untuk mengoptimalkan potensi, sumber daya, dan hasil kekayaan daerah melalui perusahaan perseroan daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Mimika Abadi Sejahtera.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU NO. 12 Thn 1969, UU NO. 45 Thn 1999, UU 21 Thn 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU NO. 35 Thn 2008, UU NO. 40 Thn 2007, UU NO. 12 Thn 2011, UU NO. 23 Thn 2014, PP NO. 1 Tahun 2008, PP NO. 43 Thn 2011, PP NO. 54 Thn 2017, PP NO. 12 Thn 2019, PERMENDAGRI NO. 13 Thn 2006, PERMENDAGRI NO. 80 Thn 2015, PERMENDAGRI NO. 37 Thn 2018, PERMENDAGRI NO. 118 Thn 2018.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Mimika Abadi Sejahtera dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah dengan nama PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda). Tempat kedudukan PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) dan berkantor pusat di Timika sebagai Ibu Kota Kabupaten Mimika dan dapat membuka Kantor Cabang atau Anak Cabang. Maksud dan tujuan pendirian PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan nilai perusahaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat melalui upaya menggali dan mengembangkan berbagai potensi dan kekayaan yang dimiliki daerah dengan mengedepankan prinsip *good corporate governance*. PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) melakukan kegiatan dengan menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan didalam bidang usaha yang meliputi: a. perdagangan umum dan jasa, b. media (televise, radio, surat kabar, majalah) dan percetakan, c. perhotelan dan pariwisata, d. industry angkutan (darat, laut dan udara), e. property, f. ekspor dan impor, g. ekspor dan impor, h. perikanan, i. pertanian, perkebunan dan kehutanan, j. energy, k. semen, l. pertambangan dan sumber daya mineral, m. telekomunikasi, n. keuangan dan jasa di bidang keuangan dan perbankan, dan o. bidang usaha lain dan koperasi yang dapat mewujudkan pemenuhan tujuan perusahaan perseroan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) wajib menjaga likuiditasnya. PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) dapat membentuk berbagai perusahaan perseroan dana tau perusahaan lain milik Pemerintah Kabupaten Mimika. Modal dasar PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp.10.000.000.000, (sepuluh miliar rupiah). Pemegang saham PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) terdiri dari: a. Pemerintah Daerah, dan b. BUMD lainnya dan/atau masyarakat adat. Saham yang dikeluarkan oleh PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) adalah saham atas nama. Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penambahan modal disetor oleh para pemegang saham dilakukan melalui RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Organ PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) terdiri atas: a. RUPS, b. Komisaris, dan c. Direksi. Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) di dalam RUPS. Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak konstitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah. Anggota komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggota komisaris diangkat oleh RUPS. Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiaya oleh PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda). Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota komisaris dibebankan kepada PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perusahaan Perseroan Daerah. Direksi melakukan pengurusan terhadap PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda).

Pengurusan oleh PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Direksi pada PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) diangkat oleh RUPS. Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi. Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS paling sedikit 1 orang dan paling banyak 5 orang. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan perusahaan Perseroan Daerah dilaksanakan oleh Komisaris. Pegawai PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan surat keputusan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan. Pegawai PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggungjawab, dan kinerja. Pegawai PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik. Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 tahun. Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda). Rencana kerja dan anggaran tahunan PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) yang telah ditandatangani bersama dewan komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan. Laporan dewan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS. Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda). Laporan tahunan PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas. Tahun buku PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) disamakan tahun takwim. Penggunaan laba PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) diatur dalam anggaran dasar. Bagian laba menjadi bagian pemegang saham Pemerintah Daerah seluruhnya disetor ke Kas Daerah. Prinsip pengelolaan dalam kegiatan usaha, PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) wajib melaksanakan prinsip: a. peningkatan kinerja dan produktivitas usaha PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda), b. tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), c. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian usaha. Pembubaran dan likuidasi PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS atau pengadilan dengan perpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembubaran PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda). Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis. Pengawasan terhadap PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2010 dan ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2019.
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) diatur dalam anggarandasar.